

PETIKAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
NOMOR : 065/EA.P-6a/2021
TENTANG
MUTASI DAN PENEMPATAN KARYAWAN
DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pada Anak Perusahaan, maka dipandang perlu mengalih tugaskan karyawan sesuai dengan kebutuhan dimaksud.
- b. bahwa hal sebagaimana tersebut butir a, perlu di tetapkan dalam Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.42 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-004 1856.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0251998 tanggal 17 Juni 2020.
3. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 01/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Talent Management.
4. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 73/KPTS/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang penugasan Karyawan pada Anak Perusahaan atau instansi Luar Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Karyawan yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan 3 ditetapkan dan ditempatkan ke dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini

Kedua : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, agar berpedoman pada uraian tugas jabatannya.

Ketiga : Karyawan tersebut diktum Pertama menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal **7 April 2021**.

Kelima : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.

Tembusan : Disampaikan kepada :
- Unit kerja terkait

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 April 2021
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Enkky Santoso A.W
Direktur Human Capital & Transformasi

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

NOMOR : 065/EA.P-6a/2021
TANGGAL : 5 April 2021

NO	NAMA NPP	JABATAN	
		LAMA	BARU
1.	Muhammad Irfan S.Psi. 1048	Strategic Transformation Officer Strategic Transformation Officer	Senior Specialist PT Jasamarga Tollroad Operator

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Enkky Santoso A.W
Direktur Human Capital & Transformasi